



**P U T U S A N**

**Nomor 274/Pdt.G/2017/PA.Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Honor, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 274/Pdt.G/2017/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/9/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Mei 2007;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Termohon 7 tahun lebih kemudian pindah kerumah bersama selama 5 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK I**, umur 8 tahun 2. **ANAK II**, umur 2 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan ..... tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan ..... tahun 2015 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **YYY**, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 274/Pdt.G/2017/PA.Ek. tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/9/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**,



Kabupaten Enrekang tanggal 08 Mei 2007 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P ) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSII**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah .....Pemohon
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ..... selama .... tahun .... bulan dan belum/telah dikaruniai <<1007 orang anak yang sekarang ikut bersama ...
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum/telah dikaruniai <<1007 orang anak yang sekarang ikut bersama ...
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena.....
  - Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama .... tahun .... bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- [Untuk alasan ghoib]
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi



meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah .....Pemohon
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal <<1011
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ..... selama ..... tahun ..... bulan dan belum/telah dikaruniai <<1007 orang anak yang sekarang ikut bersama ...
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena.....
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama .... tahun .... bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- [Untuk alasan ghoib]
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.



- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat ( P ) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 274/Pdt.G/2017/PA.Ek. tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,



sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ..... ( sesuaikan dengan Permohonan ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akan tetapi belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia .....orang anak, yang bernama .....dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon / Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan.....
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadilah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama.....
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut – larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga



yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ìvpÂ tnÛ- à°Õ Ø zdÛ- - uÝSì àªà

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan tidak malawan hak, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Enrekang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **YYY**, Kabupaten Enrekang, tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, tempat kediaman Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 H oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	370.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 461.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)